



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT  
Nomor : 034/PT-RSIH/XI/2021-S2**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DRG. MUHAMMAD HASAN, MARS  
SEBAGAI DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang**

:

- a. bahwa dengan berdirinya Rumah Sakit Intan Husada dan adanya struktur organisasi yang mendukung, maka diperlukan Pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa berdasarkan butir pertama diperlukan pimpinan yang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, demi kelancaran operasional Rumah Sakit.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Direktur Utama PT Rumah Sakit Intan Husada dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

**Mengingat**

:

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHD-15661.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/ 2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada.
3. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 051/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang *Corporate By Laws* Rumah Sakit Intan Husada.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG  
PENGANGKATAN DRG. MUHAMMAD HASAN, MARS SEBAGAI  
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**KESATU**

**: Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 33/PT-RSIH/X/2021 Tentang Penetapan Direktur**



Sementara Rumah Sakit Intan Husada dan mengangkat drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

**KEDUA**

: Adapun Tugas dan Wewenang nya dapat dilihat pada Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 52/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 Oktober 2024, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran PT. Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut,  
Pada Tanggal 1 November 2021  
Direktur Utama  
PT. Rumah Sakit Intan Husada,



dr. Nasir Okbah, Sp.N



**Lampiran Keputusan Direktur Utama**

**PT. Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 034/PT-RSIH/IX/2021-S2**

**Tentang : PENGANGKATAN DRG. MUHAMMAD HASAN, MARS  
SEBAGAI DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

## **URAIAN TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

### **A. Uraian Tugas**

1. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan
3. Menetapkan kebijakan rumah sakit.
4. Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
5. Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya.
6. Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
7. Menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

### **B. Tanggung Jawab dan Wewenang**

1. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran RS
2. Bersama Direktur Utama PT memberikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk permintaan kredit ke-Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha.
3. Memberikan usulan penyusunan/revisi *Corporate by Law* kepada Direktur Utama PT.
4. Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai pendirian unit baru atau penutupan usaha di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada
5. Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai strategi business unit baru atau penutupan usaha SBU.
6. Memberikan usulan kepada Direktur Utama untuk penyusunan/revisi *Corporate by Laws* atau matriks kewenangan.
7. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural level 1.
8. Memberikan persetujuan dan menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat level 2 (Kepala Unit/Koordinator/Kepala Ruangan).





9. Memberikan persetujuan dan menetapkan promosi, demosi dan rotasi staf level 2 kebawah.
10. Memberikan persetujuan dan menetapkan pengangkatan dan pemberhentian ketua komite dengan tetap melaporkan kepada Direksi PT.
11. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai rekrutmen dokter tetap.
12. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai rekrutmen dokter mitra serta membuat putusan berupa surat keputusan dan membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk dokter mitra.
13. Memberikan usulan dan pertimbangan bersama dengan manajer kepada Direktur Utama mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan tetap.
14. Memberikan putusan untuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan kontrak berdasarkan persetujuan Direktur Utama.
15. Memberikan persetujuan pengembangan staf untuk Pendidikan formal dengan biaya mandiri.
16. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai pengembangan staf untuk pendidikan formal dengan biaya RS Intan Husada.
17. Memberikan persetujuan pengembangan staf untuk pendidikan formal dengan biaya mandiri sesuai dengan kebutuhan rumah sakit atau tuntutan regulasi atau akreditasi.
18. Memberikan usulan dan pertimbangan serta memutuskan pengembangan staf untuk pendidikan non formal dengan menggunakan biaya rumah sakit sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
19. Memberikan pertimbangan dan memutuskan kerjasama dengan pihak outsourcing sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
20. Memberikan pertimbangan dan memutuskan kerjasama dengan pihak supplier/vendor termasuk KSO alat kesehatan sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
21. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk penetapan gaji Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
22. Memberikan usulan dan pertimbangan penetapan gaji staf Rumah Sakit Intan Husada kepada Direktur Utama.
23. Memberikan persetujuan dan putusan untuk diskon pelayanan maksimal 10% dari sewa kamar. Diskon diberikan dengan pertimbangan permintaan pasien, mengatasi komplain, pasien bisa memberikan keuntungan strategis bagi RSIH.
24. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk pemberian diskon pelayanan lebih dari 10% dari sewa kamar.
25. Memberikan persetujuan dan putusan untuk mengeluarkan dana guna operasional rumah sakit kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
26. Memberikan pertimbangan berdasarkan usulan Manajer kepada Direktur Utama mengenai pengeluaran dana untuk operasional rumah sakit lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
27. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk penghapusan atau pemusnahan asset inventaris di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
28. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai tindak lanjut penghapusan atau pemusnahan aset/inventaris di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
29. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai pemusnahan perbekalan farmasi.



30. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan tarif di RS Intan Husada, serta memutuskan penentuan tarif sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
31. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan biaya perjalanan dinas sampai dengan atau sama dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
32. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) internal dan memutuskan penentuan biaya tersebut sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
33. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai kebijakan standarisasi perbekalan farmasi (formularium) dan memutuskan standarisasi tersebut sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.